



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
Jl. Pembangunan No. 105 Kecamatan Halong (71666)

KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR 013 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR KECAMATAN HALONG

CAMAT HALONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dipandang perlu melakukan inovasi system pelayanan informasi publik
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Halong
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan diprovinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Inovasi Sistem Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kecamatan Halong
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang berbasis website
- KETIGA** : Gambaran Umum Inovasi Pelayanan Publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Halong
Pada tanggal : 12 Juli 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT HALONG

NOMOR : 047 Tahun 2022

TANGGAL : 22 Juli 2022

FORM ISIAN DATA INOVASI BAILANG 2022 DAN DATA ADMIN INOVASI

DATA INOVASI

Nama Inovasi : Kantor Kecamatan Halong

Nama Inovasi : Pelayanan Informasi Publik Berbasis website

Tahapan Inovasi : Implementasi

Inisiator Inovasi Daerah : NOVIA MUTIASI, S.I.P

Jenis Inovasi : Implementasi

Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan

DATA ADMIN INOVASI

Nama : NOVIA MUTIASI, S.I.P

Email : kec.halong1@gmail.com

No. Whatsapp : 0857 5370 4501

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT HALONG

NOMOR : 047 Tahun 2022

TANGGAL : 22 Juli 2022

**INOVASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG**

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu maka hak memperoleh informasi merupakan hak azasi bagi semua orang dan keterbukaan informasi informasi public merupakan salah satu ciri penting bagi organisasi pemerintah.

Dan Kantor Kecamatan Halong berkometmen untuk membuka informasi public sesuai amanat Undang Undang no 14 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan mengoptimalkan pelayanan informasi public dengan berbasis website

2. MAKSUD

Memberikan atau menyajikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat, tepat dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses informasi yg lebih luas kepada masyarakat
- b. Untuk semakin mempermudah layanan keterbukaan informasi publik
- c. Mengoptimalkan penggunaan website yang sudah ada
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

4. INOVASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE

Sehubungan dengan sudah terpenuhinya fasilitas internet di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Halong maka kami perlu mengoptimalkan pelayanan informasi public dengan menggunakan sarana website dengan melakukan beberapa hal :

- a. Mensosialisai link <http://kecamatanhalong.balangankab.go.id>
- b. Admin selalu aktif untuk mencari dan menghimpun data informasi kemudian diupload kewebsite
- c. Setiap kepala seksi dan kepala Sub Bagian aktif untuk menyiapkan bahan bahan informasi yg berhubungan dengan kegiatannya



Dipindai dengan CamScanner